



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/001/BKPP/VI/2019

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mentiona tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat dan persyaratan yang ditetapkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

- Menyatakan :
1. Undang-Undang No. 5 tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007
 3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002
 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003

Menyebutkan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000494 tanggal 2 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : MERYTA ENJELIS, S.ST.Par |
| 2. Tanggal Lahir | : 15-03-1989 |
| 3. NIP | : 198903152010012003 |
| 4. Pendidikan | : D-IV PARIWISATA Tahun : 2015 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda / III a / 01-10-2015 |
| 6. Jabatan | : PENGELOLA URUSAN KEBUDAYAAN |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.850.906 |
| 8. Masa kerja golongan | : 07 tahun 09 bulan |
| 9. Unit Kerja | : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |


Terhitung mulai tanggal **01-10-2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat 1** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **07 tahun 09 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.950.600** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 7 Juli 2019



Terbaca, Yth:

1. Kepala BKN dan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Utara dan Kepala BKN dan Kepala Bidang Kepegawaian di Kalimantan
3. Bupati, Walikota dan Kepala Dinas Kepegawaian di Kabupaten
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN dan Kepala Kantor Regional X BKN